

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Deskripsi Tempat Penelitian**

Apotek Keluarga merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan di kabupaten Sambas. Tepatnya berlokasi di Jalan Pembangunan, Desa Lonam, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas-Kalimantan Barat. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Apotek “KELUARGA” mencakup pelayanan obat-obatan dengan berbagai merek dan juga obat-obatan yang sifatnya hasil racikan sendiri. Kegiatan operasional apotek “KELUARGA” sama seperti apotek lainnya yakni di dukung pula oleh Izin Usaha Apotek sehingga pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan.


#### **B. Pihak-Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) “KELUARGA” di kabupaten Sambas**

Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum masyarakat, diarahkan untuk mempertinggi derajat kesehatan yang besar artinya bagi pembangunan dan pembinaan sumberdaya manusia Indonesia dan sebagai modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia.

Menghadapi kebutuhan pelayanan kesehatan dan sediaan farmasi oleh masyarakat maka tugas dan fungsi apotek sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan di masyarakat perlu diupayakan secara maksimal. Salah satu apotek yang melayani dan memenuhi pelayanan kesehatan di kabupaten Sambas adalah Apotek “KELUARGA”. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Apotek “KELUARGA” mencakup pelayanan obat-obatan dengan berbagai merek dan juga obat-obatan yang sifatnya hasil racikan sendiri. Kegiatan operasional apotek “KELUARGA” sama seperti apotek lainnya yakni di dukung pula oleh Izin Usaha Apotek sehingga pelayanan kesehatan masyarakat yang diberikan sesuai dengan prosedur yang diwajibkan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan.

Kegiatan operasional apotek “KELUARGA” sehari-hari dijalankan oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan dibantu oleh seorang Asisten Apoteker dan beberapa orang pegawai apotek yang melayani kebutuhan masyarakat akan obat- obatan.<sup>42</sup>

Secara umum dapat digambarkan bahwa struktur organisasi Apotek “KELUARGA” adalah sebagai berikut :



---

<sup>42</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

ket gambar :

----- : Garis koordinasi

\_\_\_ : Garis perintah<sup>43</sup>

## 1. Pemilik Sarana Apotek (PSA)

Pemilik Sarana Apotek (PSA) merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Pemilik Sarana Apotek merupakan pelaku usaha yang menyediakan modal penunjang segala kegiatan operasional apotek.

Tugas dan kewajiban Pemilik Sarana Apotek, antara lain ;

- a. memimpin seluruh kegiatan operasional apotek
- b. mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan apotek selama jam operasional,
- c. mengelola tertib administrasi apotek secara keseluruhan, termasuk dalam hal membayar semua biaya pajak yang berhubungan dengan kegiatan apotek
- d. mengusahakan agar apotek semakin berkembang di kemudian hari.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA” hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

<sup>44</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

Tanggung jawab Pemilik Sarana Apotek, antara lain:<sup>45</sup>

- a. bertanggung jawab secara penuh atas posisi keuangan apotek dalam kegiatan usaha.
- b. Bertanggung jawab atas persediaan barang atau supply pengadaan barang dan sediaan farmasi sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- c. Bertanggung jawab atas inventaris apotek yang dimiliki terkait biaya pemeliharaan maupun pemakaiannya.
- d. Secara umum bertanggung jawab atas urusan kepegawaian dan keamanan apotek dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu Pemilik Sarana Apotek juga berwenang untuk mengambil keputusan dalam seluruh kegiatan apotek yang mencakup penjualan, pengadaan kontrak, perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga dan pembukaan rekening di bank.

## **2. Apoteker Pengelola Apotek (APA)**

Umumnya Apoteker pengelola apotek adalah orang yang telah mempunyai Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) yang dikeluarkan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Komite Farmasi Nasional. Dalam perjanjian kerjasama akan diatur mengenai hak dan kewajiban apoteker pengelola apotek

---

<sup>45</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

yang disepakati oleh keduanya terkait dengan teknis pengelolaan operasional apotek. Hak-hak yang dimiliki Apoteker Pengelola Apotek antara lain:

- a. Mendapatkan gaji dan tunjangan selama bekerja
- b. Mendapatkan keuntungan yang diperoleh Apotek berdasarkan atas kesepakatan dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA)
- c. Mendapatkan tunjangan kesehatan
- d. Mendapatkan libur dan cuti tahunan
- e. Mendapatkan jaminan keselamatan pada waktu bekerja
- f. Memilih Apotek dan pindah ke Apotek lain sesuai dengan keinginan<sup>46</sup>

Tugas, Kewajiban dan Wewenang Apoteker Pengelola Apotek antara lain:

- a. Melayani resep dokter sesuai dengan tanggung jawab dan standar profesinya yang dilandasi pada kepentingan masyarakat serta melayani penjualan obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter
- b. Memberi Informasi :
  - 1). Yang berkaitan dengan penggunaan/ pemakaian obat yang diserahkan kepada pasien.
  - 2). Penggunaan obat secara tepat, aman dan rasional

---

<sup>46</sup> Aminudin, Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

atas permintaan masyarakat.

Informasi yang diberikan harus benar, jelas dan mudah dimengerti serta cara penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan, selektif, etika, bijaksana dan hati-hati. Informasi yang diberikan kepada pasien sekurang-kurangnya meliputi: cara pemakaian obat, cara penyimpanan obat, jangka waktu pengobatan, makanan/ minuman/ aktifitas yang hendaknya dihindari selama terapi dan informasi lain yang diperlukan.

c. Menghormati hak pasien dan menjaga kerahasiaan identitas serta data kesehatan pribadi pasien

d. Melakukan pengelolaan apotek meliputi:

- 1). Pembuatan, pengelolaan, peracikan, pengubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat dan bahan obat
- 2). Pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan penyerahan sediaan farmasi lainnya
- 3). Pelayanan informasi mengenai sediaan farmasi<sup>47</sup>

Tanggung jawab Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA” secara penuh kepada Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA” atas kegiatan usaha apotek sehari-hari yang dilakukan,

---

<sup>47</sup> Aminudin, Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

dan berwenang mengelola kegiatan kefarmasian yang berkoordinasi dengan Asisten Apoteker dan kasir sesuai dengan petunjuk dan perintah dari Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA” yang disesuaikan dengan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1319 KUH Perdata, perjanjian dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu perjanjian bernama yang merupakan perjanjian-perjanjian yang diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, sedangkan perjanjian lainnya adalah tipe perjanjian tidak bernama yaitu perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi tumbuh di masyarakat. Lahirnya perjanjian ini disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya, seperti perjanjian kerjasama, perjanjian pemasaran, perjanjian pengelolaan dan sebagainya.<sup>48</sup>

Berdasar uraian di atas tampak hubungan hukum tersebut di atas adalah hubungan hukum perdata yang dinyatakan dalam perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek dengan Pemilik Sarana Apotek. Dengan kata lain perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA di Apotek KELUARGA dapat dikategorikan dalam Perjanjian tidak bernama.

---

<sup>48</sup> Azahery Insan Kamil, “Hukum Kontrak dalam Perspektif Komparatif (Menyorot Perjanjian Bernama dengan Perjanjian Tidak Bernama)”, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 8 No. 2 (Januari, 2014)

Perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA dilakukan berdasarkan asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yaitu bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Azas kebebasan berkontrak ini berarti bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan seluas- luasnya kepada para pihak untuk mengadakan perjanjian apa saja, asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.

Bentuk perjanjian kerjasama APA dengan PSA yang dibuat dituangkan dalam bentuk tertulis oleh notaris. Dengan demikian dengan adanya perjanjian tertulis maka pihak APA dan PSA masing-masing dilindungi haknya. Para pihak yang mengadakan kerja sama menghadap notaris tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga. Hal itu dilakukan berdasarkan asas konsensualisme / sepakat mereka mengikatkan diri dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Keduanya secara sukarela dan penuh keyakinan, dengan cara itu masing-masing memperoleh kepastian hukum.

Dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama antara pemilik modal dengan Apoteker Pengelola Apotik harus ada pengaturan hukum secara pasti, sehingga antara keduanya tahu akan kewajiban dan haknya yang harus dilakukan dan yang akan diterima, akibatnya ada perjanjian tersebut.

Perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA), terlebih dahulu menyatakan bahwa Apoteker Pengelola Apotek melakukan tugas pengabdian profesi dengan mengelola sebuah Apotek yang mempergunakan sarana Pemilik Sarana Apotek.

Seperti yang diketahui Pemilik Sarana Apotek merupakan pemilik modal yang terdiri dari bangunan, perlengkapan Apotek dan perbekalan kesehatan di bidang farmasi. Apoteker sebagai tenaga ahli ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola sarana Apotek tersebut. Maka di sini akan terjadi pertemuan modal, modal sarana Apotek dan modal keahlian mengelola, yang keduanya saling mengikatkan diri untuk bekerja sama untuk menjalankan tugas dan fungsi Apotek.

Berdasarkan Pasal 1601 KUH Perdata selain perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa, yang diatur oleh ketentuan-ketentuan yang khusus untuk itu dan oleh syarat-syarat yang diperjanjikan, dan jika itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka adalah dua macam perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk melakukan pekerjaan bagi pihak yang lainnya dengan menerima upah, perjanjian perburuhan dan pemborongan pekerjaan. Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan perjanjian untuk melakukan pekerjaan atau perburuhan.

Pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PSA dan APA “KELUARGA” dituangkan dalam perjanjian kerjasama diantara

keduanya. Meskipun demikian berdasar perjanjian kerjasama APA dengan PSA KELUARGA dapat diketahui bahwa kedudukan PSA dengan APA adalah sebagai atasan dan bawahan.

Bila dilihat dari sudut komposisi modal maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian kerjasama, hal ini karena masing-masing pihak sama-sama memasukkan modal. Pemilik Sarana Apotik memasukkan modal uang, gedung serta sarana dan prasarana apotik, sedangkan Apoteker Pengelola Apoteker memasukkan tenaga, keahlian dan jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait.

Apoteker Pengelola Apotek tidak menanam modal, hanya memasukkan tenaga, keahlian, jasa serta ijin-ijin dari pihak terkait, maka perjanjian antara Pemilik Sarana Apotik dengan Apoteker Pengelola Apoteker termasuk perjanjian perburuhan atau perjanjian kerja. Hal ini disebabkan Apoteker Pengelola Apotik memperoleh gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotik. Hal tersebut tampak seperti yang berlangsung di Apotek KELUARGA.<sup>49</sup>

Perjanjian kerjasama APA dengan PSA KELUARGA dilakukan dalam jangka waktu selama kedua belah pihak masih bekerja sama. Pada umumnya perjanjian kerjasama antara Pemilik Sarana Apotek

---

<sup>49</sup> Aminudin, Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

dengan Apoteker Pengelola Apotek, sebagaimana hasil penelitian penulis semua berdasarkan akta perjanjian kerjasama yang dibuat oleh notaris yang ditunjuk atas kesepakatan kedua belah pihak.

Perubahan dalam perjanjian kerjasama dapat disepakati tersendiri oleh apoteker dengan pemilik sarana apotek, misalnya dalam pemberian honorarium dapat berubah sesuai kesepakatan bersama antara apoteker dengan pemilik sarana apotek dan segala resiko dan akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama tersebut menjadi tanggung jawab para pihak.

Hal-hal lain yang masih berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan dalam pengelolaan apotek dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara APA dengan PSA KELUARGA akan dibicarakan dengan musyawarah secara kekeluargaan dan apabila terjadi perbedaan pendapat atau timbul suatu perselisihan diantara kedua pihak sepakat untuk sedapat mungkin diusahakan penyelesaiannya secara kekeluargaan dan musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila masih juga tidak terdapat penyelesaian, maka dapat ditempuh penyelesaian tahap pertama meneruskan permasalahan kepada Pemerintah Kantor Wilayah Departemen Kesehatan provinsi Kalimantan Barat. Dan apabila masih juga belum mendapatkan

penyelesaian, maka memakai jasa Arbitrase untuk membantu menyelesaikan sengketa permasalahan.<sup>50</sup>

Penulis berpendapat perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) KELUARGA yang dibuat dengan akta notaris dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dianggap cukup memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi keduanya. Hanya saja mengenai aturan teknis pelaksanaan pengelolaan apotek sehari-hari belum dibuatkan perjanjian yang sifatnya melengkapi dalam teknis pengelolaan apotek, misalkan mengenai pembagian keuntungan dan lain sebagainya.

Pengaturan rinci teknis pengelolaan apotek bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di apotek sehari-hari, sehingga diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dari masing-masing pihak. Dengan demikian hal-hal yang sekiranya akan membawa kerugian bagi apotek itu dapat dihindarkan atau diminimalisir sekiranya kerugian tersebut tidak dapat dihindari.

Salah satu perjanjian kerjasama pelengkap antara Apoteker dengan Pemilik Sarana Apotek misalnya yang menyangkut pembagian keuntungan atau bagi hasil perlu pengaturan secara rinci dan jelas serta harus dibuat secara tertulis dan disepakati antara keduanya yaitu Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek.

---

<sup>50</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

Perlu diketahui antara Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apotek dalam hal berdirinya sebuah Apotek telah mengeluarkan sejumlah uang (Modal), sehingga antara keduanya sangat mengharapkan diperoleh keuntungan secara materi. Pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama dilakukan berdasarkan besarnya modal yang ditanam oleh Pemilik Sarana Apotek dan Apoteker Pengelola Apoteker dalam persen. Penghitungan keuntungan ditentukan bahwa Apoteker Pengelola Apotek memperoleh Gaji bulanan atau gaji pokok yang besarnya ditentukan bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotek. Apoteker Pengelola Apotek juga memperoleh keuntungan sebesar 1% terhadap obat-obatan yang terjual serta bonus tahunan, pada setiap tutup buku, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Natal / Tahun Baru.

Perjanjian pelengkap seperti di atas yang merinci mengenai teknis pengelolaan apotek diharapkan mampu mendukung pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) sehingga diharapkan kedepannya akan menjadikan apotek lebih terorganisir, maju dan berkembang.

### **C. Pertanggung Jawaban Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Apoteker Dengan Pemilik Sarana Apotek “Keluarga” Terhadap Kerugian Yang Timbul Bagi Konsumen Pengguna Jasa**

Apotek sebagai salah satu sarana kesehatan yang mempunyai peranan melakukan upaya pelaksanaan kesehatan melalui penyaluran obat dan informasi kesehatan kepada konsumen secara nyata dan menyeluruh. Konsumen pada apotek dapat dikategorikan menjadi konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek dengan menunjukkan resep dari dokter dan konsumen yang membutuhkan pelayanan apotek tanpa menunjukkan resep dokter.

Hubungan pihak apotek dengan konsumen dilihat dari aspek hukum adalah hubungan antara subyek hukum dengan subyek hukum. Hubungan hukum selalu menimbulkan hak dan kewajiban yang timbal-balik. Hak-hak pihak apotek menjadi kewajiban konsumen, dan hak konsumen menjadi kewajiban pihak apotek.

Dalam hubungan pihak apotek dengan konsumen, apotek berkedudukan sebagai penyedia dan penyalur obat di apotek, atau sebagai pihak yang akan menyerahkan/ menyalurkan barang kepada konsumen yang disebut penjual. Sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menerima barang atau pemakai atau yang dinamakan pembeli.

Dalam ketentuan KUH Perdata ditegaskan bahwa jual beli suatu barang dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka

mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar. Pada apotek, pengalihan barang kepada pihak konsumen sangatlah penting karena selain barang yang akan diserahkan juga yang sangat penting adalah pemberian informasi tentang penggunaan barang.

Hal ini perlu mendapat perhatian pada saat transaksi barang di apotek karena ini sangat berhubungan dengan keselamatan konsumen dalam penggunaan obat-obatan. Bila hal itu terjadi bisa dikategorikan dalam suatu perbuatan melawan hukum karena ditemukan unsur kesalahan atau kerugian yang menyebabkannya.

Apotek dalam menjalankan pelayanan kepada konsumen terdapat 2 (dua) hal yang esensial.<sup>51</sup> Pertama, pada apotek dilakukan pekerjaan kefarmasian. Pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh apoteker dan asisten apoteker sesuai dengan keahlian dan kewenangannya. Keahlian dan kewenangan tersebut diimplementasikan dalam bentuk Surat Izin Apoteker (S.I.A) bagi apoteker dan Surat Izin Kerja (S.I.K) bagi asisten apoteker. Dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian tersebut, tenaga kefarmasian di apotek melakukan berbagai kegiatan mencakup pengadaan obat, penyimpanan obat, pembuatan untuk persediaan dan obat sesuai dengan buku standar, pembuatan obat dalam rangka memenuhi permintaan resep dokter, penyerahan obat dan informasi yang harus disampaikan kepada konsumen pengguna obat. Kedua, pekerjaan

---

<sup>51</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

kefarmasian yang difokuskan pada penyerahan obat. Penyerahan obat merupakan inti pembahasan tanggung jawab karena disini akan memperlihatkan apotek dalam keadaan bergerak untuk melakukan hubungan hukum dengan konsumen pengguna jasa apotek.

Apotek Keluarga dalam kegiatan usahanya sehari-hari juga melayani konsumen yang membutuhkan obat-obatan dengan resep dokter maupun obat bebas. Apoteker Pengelola Apotek yang berhubungan langsung dan bertanggung jawab penuh atas pemberian obat yang dibutuhkan oleh konsumen secara langsung ikut bertanggung jawab atas suatu kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna. Hal itu berlaku bila kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian dan kesalahannya dalam memberikan pelayanan.<sup>52</sup>

Dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, keberadaan undang-undang perlindungan konsumen disamping melengkapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan KUHPerduta, juga melakukan perubahan mendasar bagi pelaksanaan tanggung jawab yang masih berorientasi pada unsur kesalahan dan pembuktian dibebankan pada konsumen.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang berorientasi pada jaminan dan pembuktian

---

<sup>52</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

oleh pelaku usaha Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa tanggung jawab apoteker, meliputi:

1. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan
2. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran
3. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

Tanggung jawab dalam pengelolaan apotek tidak ada bedanya dengan tanggung jawab lainnya. Apoteker Pengelola Apotek dalam melaksanakan tugasnya terikat oleh suatu etika keapotekeran. Dalam kode etik keapotekeran seorang apoteker terikat aturan hukum yang berlaku di masyarakat baik secara perdata maupun pidana.

Dalam menentukan pertanggungjawaban suatu tindakan salah satu pihaknya dirugikan (konsumen), maka pihak korban dapat memperoleh sejumlah ganti kerugian yang sepantasnya guna pembiayaan kerugian yang telah dideritanya. Hal tersebut terjadi sehubungan dengan adanya suatu resiko yang harus diterima dan tidak dapat dibalikkan kepada orang lain, sebab dengan terjadinya kesalahan yang menimbulkan korban, tidak terlepas dari kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu pihak penimbul kerugian wajib memberikan sejumlah ganti kerugian pada korbannya.

Mengenai perlindungan hukum akibat wanprestasi terhadap pasien sebagai konsumen jasa pelayanan medis ada ketentuan yang mengatur. Pada dasarnya ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dapat dijumpai Pasal 1365 KUHPerdata yang berisikan ketentuan sebagai berikut: “Tiap perbuatan melawan hukum, yang

membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut”.

Bila dilihat dari hubungan antara apotek dengan konsumen, maka apotek berkedudukan sebagai penyedia / penyalur obat di apotek, atau sebagai pihak yang menyerahkan / menyalurkan barang kepada konsumen dapat disebut penjual. Sedangkan pihak konsumen adalah pihak yang menerima barang atau pemakai barang yang disebut pembeli. Dengan kata lain, terjadi perjanjian jual beli atas dasar kesepakatan kedua pihak

Kelalaian pihak apotek dalam perjanjian jual beli dengan konsumen pengguna jasa dapat dikatakan sebagai bentuk wanprestasi atas kesepakatan yang sudah dibuat keduanya. Apoteker Pengelola Apotek yang lalai dalam penyampaian dan penyerahan obat kepada konsumen serta membawa akibat kerugian bagi konsumen pengguna jasa dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Atas kelalaian tersebut Pemilik Sarana Apotek sebagai atasan Apoteker Pengelola Apotek bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1367 KUH Perdata yang berisikan sebagai berikut : “Seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada dalam pengawasannya”.

Atas hak keperdataan yang dimilikinya, konsumen harus memperjuangkan sendiri haknya melalui saluran-saluran hukum dan

institusi hukum perdata yang disediakan oleh Negara. Jelasnya jika seorang konsumen dilanggar haknya dan karena itu menimbulkan kerugian baginya, konsumen dapat mengajukan tuntutan secara perdata untuk mempertahankan haknya.

Di dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan juga perlindungan terhadap pasien, yaitu Pasal 58 yang berisikan hak-hak pasien antara lain sebagai berikut: Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya.

1. Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.
2. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan tuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Secara hukum seorang apoteker terikat dalam pasal di atas guna memberikan pertanggung jawaban kepada konsumen yang telah dirugikannya. Di samping itu perlu diingat bahwa antara Apoteker Pengelola Apotek (APA) dengan Pemilik Sarana Apotek (PSA) terikat dalam suatu perjanjian kerjasama yang sah di mata hukum, oleh karena itu Apoteker Pengelola Apotek pun harus ikut bertanggung jawab atas

kerugian yang diakibatkannya kepada atasannya yakni Pemilik Sarana Apotek.<sup>53</sup>

Selain itu dalam menjalankan profesinya Apoteker Pengelola Apotek yang secara langsung berhubungan dengan konsumen pengguna jasa juga tidak bisa dilepaskan tanggung jawab. Secara hukum, perbuatan melawan hukum yang diakibatkan dari kelalaiannya menjadi tanggung jawab secara moral yang wajib dipenuhi karena seorang Apoteker Pengelola Apotek terikat dalam kode etik keapotekeran.

Penulis berpendapat tanggung jawab seorang Apoteker Pengelola Apotek terhadap Pemilik Sarana Apotek merupakan tanggung jawab internal karena dirinya terikat dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati bersama-sama dengan Pemilik Sarana Apotek sebagai atasannya. Apoteker Pengelola Apotek wajib menjalankan tugas dan kewajibannya sebaik-baiknya dan tidak melakukan wanprestasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi atasannya dalam hal ini Pemilik Sarana Apotek. Apoteker Pengelola Apotek yang telah melakukan wanprestasi, oleh Pemilik Sarana Apotek dapat dilakukan pengakhiran atau pemutusan atas perjanjian kerja sama yang telah disepakati bersama.

Pada prakteknya di Apotek Keluarga, pemilik sarana apotek menjelaskan apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh Apoteker Pengelola Apotek akibat kelalaian/ kesalahan di dalam melaksanakan tugasnya, tentu saja merugikan pihak pasien selaku konsumen. Dari

---

<sup>53</sup> Aminudin, Apoteker Pengelola Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

kelalaian/kesalahan pelayanan medis kemungkinan berdampak sangat besar dari akibat yang ditimbulkan, Pemilik Sarana Apotek sebagai pelaku usaha dan atasan langsung dari apoteker ikut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh konsumen pengguna jasa atau pihak ketiga. Maka selaku Pemilik Sarana Apotek mempunyai tanggung jawab, antara lain :<sup>54</sup>

- a. Secara umum bertanggung jawab atas urusan kepegawaian dan keamanan apotek dalam melakukan kegiatan usahanya. Selain itu Pemilik Sarana Apotek juga berwenang untuk mengambil keputusan dalam seluruh kegiatan apotek yang mencakup penjualan, pengadaan kontrak, perjanjian jual-beli dengan pihak ketiga dan pembukaan rekening di bank.
- b. bertanggung jawab secara penuh atas posisi keuangan apotek dalam kegiatan usaha.
- c. Bertanggung jawab atas persediaan barang atau supply pengadaan barang dan sediaan farmasi sehingga tidak menimbulkan penyimpangan dalam kegiatan usaha sehari-hari.
- d. Bertanggung jawab atas inventaris apotek yang dimiliki terkait biaya pemeliharaan maupun pemakaiannya.

---

<sup>54</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga

Kewajiban Pemilik Sarana Apotek dalam memberikan tanggung jawab atas ganti kerugian yang diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan apoteker pengelola apoteknya dalam bentuk ganti rugi secara materi terhadap permintaan konsumen atau pihak ketiga yang menuntutnya. Pemberian ganti rugi tersebut merupakan bentuk perlindungan terhadap konsumen atau pihak ketiga, dan besarnya ganti rugi ditetapkan berdasarkan kesepakatan oleh kedua belah pihak yakni antara pihak apotek dengan konsumen atau pihak ketiga.<sup>55</sup>

Pemilik sarana apotek berhak dan berkewajiban serta bertanggung jawab sepenuhnya untuk pengelolaan apotek, pengelolaan apotek mana meliputi bidang pelayanan kefarmasian, bidang material, bidang ketenagakerjaan, bidang lainnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi apotek, satu dan lainnya sesuai dengan undang-undang, peraturan pemerintah dan peraturan menteri kesehatan.

---

<sup>55</sup> Anggia Hendresty, Pemilik Sarana Apotek “KELUARGA”, hasil wawancara pada tanggal 17-20 Juli 2019 di Apotek Keluarga